



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 337/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk menjalin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, maka perlu dibentuk *Tim Kearsipan Daerah Kabupaten Tabalong*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 143);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 144);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kearsipan Daerah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pembina Kearsipan Kabupaten Tabalong sebagai mitra Pembina berkelanjutan di Daerah melaksanakan tugas pembinaan kearsipan di Daerah;
  - b. Tim Penataan Arsip, sebagai Tim penggerak penataan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat

- Daerah (OPD); dan  
 c. Tim Operator Aplikasi SRIKANDI sebagai admin Aplikasi SRIKANDI dan mengikuti dan melaksanakan Bimbingan Teknis/Pelatihan Aplikasi SRIKANDI.

- KETIGA : Masa Kerja dan Tugas Tim Pembina Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Target Kerja Tim Penataan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Masa Kerja dan Target Kerja Tim Operator SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya membuat dan menyampaikan hasil implementasi/kerja dan tanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
 pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 337 /2022  
 TANGGAL 22 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN, MASA KERJA DAN TUGAS TIM PEMBINA  
 KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN TABALONG



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua Pembina	
6.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Pejabat di Lingkungan pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Pengelola Arsip yang telah mengikuti Bimtek Pembinaan Kearsipan	Anggota	
	MASA KERJA		
	Berkelanjutan dan mitra melekat dari Tim Pembina Kearsipan Pusat yang ada di Arsip Nasional RI (Direktorat Kearsipan Daerah I)		
	TUGAS		
1.	Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah,, serta Ormas/Orpol yang ada di Daerah		
2.	Melaksanakan koordinasi dengan Tim Pembina Kearsipan Nasional mengenai program dan teknis pembinaan di Daerah		
3.	Menyusun laporan berkala terhadap pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan		

  
 BUPATI TABALONG,  
 HANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 337 /2022  
 TANGGAL 22 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TARGET KERJA TIM PENATAAN ARSIP  
 DI DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Sekretaris dari masing-masing OPD	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kearsipan pada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Koordinator Pelaksana	
8.	Minimal 2 orang Arsiparis/Pengelola Arsip/Penata Arsip dari masing-masing OPD	Anggota Pelaksana	
TARGET KERJA			
Terlaksana penataan arsip di semua OPD Indikator Hasil: a. Fisik arsip memberkas dan tertata; b. Daftar Arsip Aktif (Daftar Berkas dan Isi Berkas); c. Daftar Arsip Inaktif; d. Daftar Arsip Inaktif Usul Musnah; dan e. Daftar Arsip Statis Usul Serah			



 BUPATI TABALONG,  
  
 NANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 337/2022  
 TANGGAL 22 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN, MASA KERJA DAN TARGET KERJA  
 TIM OPERATOR APLIKASI SRIKANDI  
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Koordinator Pelaksana	
8.	Admin SRIKANDI yang di tunjuk masing-masing OPD (ASN) 2 (dua) orang	Anggota Pelaksana	
	MASA KERJA		
	1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022		
	TARGET KERJA		
	Indikator Hasil: a. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah di Aplikasi SRIKANDI tertata dengan baik; b. Seluruh Jabatan dan Pengguna di Pemerintah Daerah sudah dimasukan; c. Seluruh akun SRIKANDI untuk pengguna dibagikan; d. Instrumen Kearsipan dimasukan ke dalam aplikasi; dan e. SRIKANDI siap digunakan sebagai aplikasi layanan kearsipan.		

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI